



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata bidang perkawinan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan,

selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Konawe

Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2

Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.AdI, tanggal 2 Januari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2009 tanggal 6 Januari 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah dinas sekolah SMP 1 Satap 2 selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di kediaman bersama dan terakhir Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1 ANAK I, umur 6 tahun;
 - 2 ANAK II, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal bulan 6 tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 2 Termohon suka menghina Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - 3 Orang tua Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila terjadi pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim, **Drs. Abd. Rahman**, akan tetapi mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut gagal mencapai kesepakatan. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 28 Januari 2015 Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2, 3, dan 4 dibenarkan Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4 datar pertama kalau Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 4 datar kedua bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun ucapan tersebut dilakukan Termohon dalam keadaan emosi dan tidak sadar;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4 datar tiga kalau orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Yang terjadi hanya Termohon yang pulang ke rumah orang tua, dan itu dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kalau orang tua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 5 kalau Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2011. Yang benar, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2012;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 benar. Ini dilakukan Pemohon karena ia sudah melamar perempuan lain, dan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon sudah siap;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada hari persidangan yang sama, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya. Dua catatan penting tentang replik Pemohon adalah membenarkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 29 September 2012, dan tidak benar alasan Pemohon mau bercerai karena sudah melakukan pelamaran terhadap perempuan lain. Kemudian di persidangan yang sama, Termohon mengajukan duplik juga secara lisan yang tetap pada jawaban semula, yang uraian lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2009, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketuaon Majelis (**bukti P**);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hubungan keluarga, dan awal pengenalan saksi dengan Pemohon dan Termohon terjadi saksi menikah dengan kakak kandung Pemohon tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak mengenal mereka tahun 2013, ketika Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa sebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, Termohon suka menghina Pemohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan juga orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dialami Pemohon tersebut di atas, karena pengaduan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di , , Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa tentang upaya damai dari orang terdekat Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung dan kenal Termohon karena ipar;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak tahun 2010 sampai sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan sering terjadinya pertengkaran akibat Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon suka menghina Pemohon karena Pemohon tidak punya pekerjaan tetap dan orang tua Termohon selalu ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi satu kali lihat langsung pertengkaran mulut Pemohon dan Termohon di rumah mereka di Tinanggea, hingga kemudian Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa bahwa bentuk tidak ada penghargaan Termohon pada Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap layaknya Termohon sebagai seorang PNS;
- Bahwa sejak bulan September 2012 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, sudah dua kali Pemohon dan Termohon diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis Hakim untuk mengajukan bukti-bukti. Namun di muka persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan permohonan dan repliknya, dan Termohon mengajukan pula kesimpulan lisan yang tetap pada jawaban dan dupliknya, dan baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, serta upaya mediasi telah pula dilakukan tetapi tetap gagal mencapai kesepakatan/perdamaian, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gagal, upaya mediasi yang telah ditempuh Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah harus diakhiri dengan perceraian disebabkan adanya ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan itu terjadi karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menghina Pemohon karena tidak punya pekerjaan tetap, dan orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemudian terjadi pertengkaran pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti **P** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** maka telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, namun hanya saksi kedua yang melihat secara langsung. Kedua saksi Pemohon juga membenarkan adanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, meskipun hanya dengar informasi dari Pemohon, yakni Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon suka menghina Pemohon karena tidak punya pekerjaan tetap, dan orang tua Termohon kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua Pemohon membenarkan kalau Pemohon dengan Termohon kini sudah berpisah tempat sejak bulan September 2012 sampai sekarang, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi layaknya suami isteri yang bahagia;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan kalau Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik saksi maupun tertulis;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan masih ingin kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi di hadapan majelis Pemohon telah menyatakan bahwa dia tidak akan rukun lagi dengan Termohon dan menyatakan keinginan untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa semua keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya diketahui kedua saksi Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari cerita / informasi Pemohon. Meskipun substansi keterangan yang disampaikan bukan pengamatan langsung para saksi, namun fakta ini bisa disebut sebagai bukti persangkaan. Apalagi dalam jawabannya, Termohon mengakui adanya ketidakrukunan dan sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana bunyi dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun hanya satu saksi Pemohon yang menyaksikan langsung adanya perselisihan dan pertengkaran, namun di persidangan kedua saksi itu membenarkan kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Keadaan ini semakin menunjukkan kalau dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terdapat masalah serius hingga harus diselesaikan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 Juli 2007;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun hingga dikaruniai dua orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan September 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus dan akibatnya mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian telah dibenarkan Termohon dalam jawabannya khususnya telah terjadi perpisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami isteri yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, hanya saksi kedua Pemohon yang melihat secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Selebihnya, peristiwa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya diketahui para saksi Pemohon karena diberitahu Pemohon. Meskipun demikian, keterangan tersebut memenuhi unsur persangkaan dalam proses pembuktian di persidangan atau biasa dikenal dengan *testimonium de auditu*, yang oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis akan terwujud jika di antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak tidak ada rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah**, **mawaddah** dan **rahmah** tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan yang serius antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang, serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan. Oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madllarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah :

Artinya: *“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak hanya melihat di antara Pemohon dan Termohon siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi lebih dari itu adalah indikasi tidak adanya harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan sudah tidak mungkin. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi perselisihan serius yang dialami Pemohon dan Termohon menjadi pembenar kalau hubungan mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah dikuatkan dengan keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa bukan hanya keterangan saksi yang menguatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi keterangan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan menunjukkan kalau rumah tangga ini sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Maka yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara Pemohon atau suami dengan isteri, hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apakah perkawinannya masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, agar salinannya disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan, hal ini sesuai petunjuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertamanya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laosu, Kabupaten Konawe, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Selatan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Ilman Hasjim, S.HI., M.H.**, dan **Iskandar, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu **Salahuddin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ilman Hasjim, S.HI., M.H.

ttd

Iskandar, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00
4	Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5		

Biaya Leges Rp. 5.000,00

J u m l a h

Rp 391.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)